



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 111.B/KPTS/ 11 /2017

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN LOLODA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (BAB VII) tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, perlu pengesahan dan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor : 140/17/2017 tanggal 01 Februari 2017 Perihal Pengusulan Nama-nama Calon Anggota BPD

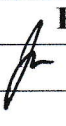
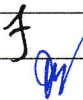
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 13 FEBRUARI 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

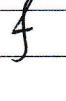

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Loloda di Kedi.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 111.B /KPTS/ 1 /2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI TAHUN 2017
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	TASYE	1. TITUS MORAKA 2. YOKTAN RAJA 3. ANTON NATE 4. YOHANA TJIONO 5. FESTUS TOMEKE	1. LUSI H. KURAMA 2. YOKTAN RAJA 3. MARJON MORAKA 4. SERNAS SAKALATY 5. YULIANCE BOBANE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
2.	LABA KECIL	1. MELKIAS DODORE 2. MARTINUS SIOM 3. DEDI PARIAMA 4. FERI SALEH 5. YORDAN BIOREPE	1. DAUD TJALIOLA 2. MARTRIOUS DODORE 3. RINA LADUS 4. YESMIN BULULUN 5. RITWAN BIOREPE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

